

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah selalu ingin mensejahterakan rakyatnya dan ini dapat dilihat dengan usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan oleh suatu negara dengan mempergunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh negara tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan nasional tersebut maka dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri adalah pajak.

Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengenal istilah pajak. Bahkan bisa dibilang bahwa semua negara di dunia ini telah menerapkan sistem perpajakan di negaranya. Bagi Indonesia pajak merupakan penyumbang terbesar bagi sumber penerimaan negara. Ini didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun bertambah banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan rakyat. Pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2006: 1). Beberapa jenis pajak

yang diterapkan oleh pemerintah diantaranya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya. Namun, dari beberapa jenis pajak yang ada, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya sehingga pemerintah mengandalkan pajak penghasilan sebagai tulang punggung penerimaan pajak.

Pemerintah telah menyempurnakan sistem perpajakan nasional untuk menggali penerimaan sektor pajak, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang Perpajakan yang baru, yang dikenal juga dengan Reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini dilaksanakan pada tahun 1983 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2000.

Kebijakan ini pada dasarnya melakukan perubahan pada sistem penerapan, sistem pemungutan, sistem sanksi, kemudahan dan kepastian hukum. Perbaikan sistem perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Suratman (2009), tujuan utama dari reformasi perpajakan adalah untuk memenuhi tuntutan terhadap administrasi dan fasilitas perpajakan bagi pembayar pajak, dan dalam menekan biaya pengumpulan pajak serta mengurangi ruang untuk korupsi.

Selama ini Undang-Undang Perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban pajaknya. Sistem ini diterapkan untuk menumbuhkan partisipasi Wajib Pajak yang besar diantaranya kesadaran, kejujuran dan tanggung jawab pada diri wajib pajak tersebut. Dengan sistem ini

diharapkan dapat menghilangkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis.

Self assessment system juga diharapkan dapat menjadi sistem perpajakan yang ideal bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak dapat mengetahui secara pasti kewajiban perpajakannya, perhitungan besar pajaknya, dan penyelesaian segala urusan perpajakannya. Namun dalam pelaksanaan *self assessment system* ini disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara penuh.

Tidak semua Wajib Pajak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga memungkinkan suatu kondisi dimana Wajib Pajak dapat melakukan tindakan manipulasi perhitungan pajak terutang maupun tindakan penghindaran pajak. Sehingga wajar saja *tax ratio* Indonesia masih sangat kecil, bahkan diantara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam kategori rendah (Arisanti, 2010). *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara.

Oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif harus diupayakan agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah, sedangkan secara kualitatif harus diarahkan untuk melakukan kontrol terhadap jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak), apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang “sesungguhnya”, mengingat jumlah

Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah termasuk juga Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya nihil.

Untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang disebabkan dari tidak adanya akses data Wajib Pajak serta sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalan potensi perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, maka Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 menetapkan kebijakan baru bagi Wajib Pajak. Dirjen Pajak memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk membetulkan pelaporan SPT tahunan atas pajak penghasilannya dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini dikenal dengan nama *sunset policy*. Ketentuan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan *sunset policy* adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang dalam tahun 2008 membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun 2006 dan sebelumnya yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi besar (Nugroho, 2010).

Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *sunset policy* ini akan diberikan keringanan berupa dihapuskannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar sebesar dua persen perbulan dari pada saat terhutang (Nugroho, 2010). Pada dasarnya *sunset policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh, dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak.

Peraturan perundangan dengan konsep *sunset policy* berlaku dalam periode waktu tertentu yaitu hanya pada tahun 2008 kemudian diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2009, setelah itu peraturan ini tidak berlaku lagi. Pembatasan waktu ini harus dilakukan karena ada kemungkinan disalahgunakan. Apabila tidak diberikan batas waktu, justru dapat menyebabkan penurunan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan catatan Dirjen Pajak, jumlah setoran pajak yang berhasil dihimpun selama 14 bulan pemberlakuan *sunset policy* adalah sebesar Rp7,46 triliun. Sementara itu, jumlah surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh yang disampaikan sebanyak 804.814 SPT. Adapun, penambahan jumlah wajib pajak baru sebesar 5,6 juta (Pajak Online, 2009).

Dari catatan Dirjen Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan jumlah SPT tahunan PPh dan jumlah Wajib Pajak. Yang artinya *sunset policy* menambah jumlah setoran pajak terhadap negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa *sunset policy* memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Utami (2012). Utami (2012) melakukan penelitian tersebut pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil dari penelitian Utami (2012) tersebut adalah terdapat perbedaan sebelum diberlakukannya *sunset policy* dengan sesudah diberlakukannya *sunset policy* dalam penerimaan Pajak Penghasilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Utami (2012) adalah:

1. Penelitian ini meneliti pengaruh sebelum pelaksanaan *sunset policy* dengan sesudah pelaksanaan *sunset policy* dalam penerimaan PPh

sedangkan penelitian Utami (2012) mencari perbedaan sebelum diberlakukannya *sunset policy* dengan sesudah diberlakukannya *sunset policy* dalam penerimaan PPh.

2. Penelitian ini dilakukan pada tahun yang berbeda, yaitu pada tahun 2007 dengan tahun 2008 sedangkan penelitian Utami (2012) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
3. Penelitian ini dilakukan pada objek yang berbeda, yaitu pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur sedangkan penelitian Utami (2012) hanya dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Pengaruh Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berapa banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur?

2. Apakah pelaksanaan *Sunset Policy* dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPh pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah *Sunset Policy* dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur?
4. Apakah *Sunset Policy* dapat meningkatkan jumlah pembetulan SPT pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur?
5. Apakah *Sunset Policy* mempengaruhi kesadaran membayar pajak para Wajib Pajak?

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya meneliti pelaksanaan *Sunset Policy* dan pengaruhnya terhadap penerimaan PPh pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur. Penerimaan PPh yang diteliti dalam penelitian ini adalah PPh WP OP dan Badan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pelaksanaan *sunset policy*

berpengaruh terhadap penerimaan PPh pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur?”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *sunset policy* terhadap penerimaan PPh pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam membuat karya tulis ilmiah.
2. Dalam bidang akademik semoga dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai pengaruh *sunset policy* terhadap penerimaan pajak penghasilan.